

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Permasalahan

Peribahasa Aceh tak ada hujan yang tak reda, tak ada perang yang tak berakhir menggambarkan harapan masyarakat Aceh akan terwujudnya perdamaian setelah lama didera konflik sejak tahun 1976. Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, merupakan peristiwa bersejarah dalam tiga puluh tahun konflik Aceh. Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan MoU Helsinki segera setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian itu.¹

MoU Helsinki dipandang dapat mengakhiri konflik perang dan menghentikan kekerasan serta membuka konsensus politik baru antara Pemerintah RI dengan pihak GAM. Namun ini adalah proses awal dari suatu proses yang panjang untuk menciptakan kedamaian yang diidam-idamkan, sehingga tercipta keamanan bagi masyarakat Aceh secara langgeng. Yang terpenting dari semua itu, setelah keamanan dapat diwujudkan adalah bagaimana butir-butir konsensus politik dalam MoU Helsinki dapat mendorong transformasi secara bertahap sehingga dapat mengintegrasikan anggota GAM menjadi partai politik lokal di Aceh. Untuk mencapai hal itu membutuhkan keseriusan banyak pihak.

Proses transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi gerakan politik di Aceh memang sedang berlangsung sampai saat ini. Dan proses transformasi ini sudah berjalan sejak Pilkada kemarin di mana sebelumnya tokoh-tokoh GAM berhasil menduduki jabatan politik di dalam Pemerintahan Aceh lewat jalur Pilkada. Dari perjalanan ini terlihat bahwa memang ada itikad baik dari GAM untuk mengubah jalur perjuangan mereka dari bersenjata menjadi jalur politik sehingga proses transformasi GAM untuk dapat berpolitik di Aceh bisa terakomodasi dengan baik.

¹ Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (P2P LIPI: Jakarta, 2008), hlm. 136-137.

Sesuai dengan kesepakatan dalam MoU dan keinginan pihak GAM sendiri untuk bisa berpolitik ditingkat lokal maka di Aceh dapat dibentuk partai politik lokal. Hal ini di respon oleh GAM dengan membentuk Partai Aceh yang merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh. Berikut ini adalah contoh anggota GAM yang sudah bertransformasi kedalam Partai Aceh:²

Tabel 1.1
Tabel Anggota GAM yang Sudah Bertransformasi ke dalam Partai Aceh.

Perbandingan posisi personil partai Aceh dengan posisi sebelumnya di GAM		
Nama	Posisi di Partai Aceh	Posisi di GAM
Muzakir Manaf	Ketua Dewan Pimpinan Pusat	Panglima GAM
Muhammad Yahya	Sekjen Dewan Pimpinan Pusat	Kepala Biro Penerangan GAM Pusat
Muksalmina	Ketua Dewan Pimpinan Daerah	Jurubicara wilayah Aceh Besar
Malik Mahmud	Anggota Dewan Pembina Partai	Menteri Luar Negeri GAM
Abu Tausi	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aceh Jaya	Wakil Panglima Wilayah Merhom Daya
Ilyas A Hamid	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aceh Utara	Juru Propaganda GAM

Sumber: Wawancara Tgk. Muhammad Yahya pada tanggal 5 Mei 2009 di Kantor Demos Aceh, Banda Aceh

Dari gambaran diatas sudah terlihat adanya proses transformasi politik dari GAM menjadi Partai Aceh sehingga telah terjadi sebuah perubahan yang fundamental dalam tubuh GAM. Proses transformasi ini memang membutuhkan waktu untuk sampai pada tahap sempurna dan hal ini juga harus di lakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua komponen dalam tubuh GAM sendiri maupun masyarakat Aceh sehingga proses transformasi ini akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bukan hanya kepada GAM saja tetapi seluruh komponen masyarakat Aceh.

² Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Muhammad Yahya Sekjen Partai Aceh, di Banda Aceh, 5 Mei 2009.

Gagasan pembentukan partai politik lokal dalam MoU Helsinki sebenarnya bukan gagasan baru di Indonesia. Di Indonesia pernah memiliki Partai Sunda dan Parpol lokal lain pada Pemilu 1955. Akan tetapi menempatkan parpol lokal dalam kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia adalah hal baru bagi Indonesia yang akan dimulai di Aceh.

Usulan Gerakan Aceh Merdeka untuk membentuk partai lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti membangkitkan 'romantisme' Pemilihan Umum 1955 yang mengesankan itu. Selain partai politik, arus utama yang dominan waktu itu sebenarnya ada sejumlah partai politik atau organisasi sosial politik lokal yang mengikuti Pemilu 1955.

Ahli Indonesia Prof. Herbert Feith mencatat dengan baik Pemilu 1955 itu. Feith kemudian membagi empat kelompok yang mengikuti pemilu yakni partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir ini, menurut Feith, bisa dikategorikan partai atau kelompok yang bersifat kedaerahan atau kesukuan dan satu-satunya kelompok kesukuan yang berhasil dalam pemilu DPR adalah Partai Persatuan.³

Partai yang bersifat kedaerahan atau kesukuan ini mayoritas berlokasi di Jawa Barat, yakni Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia (PTI), dan Gerakan Banteng. Ada Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok, ada Persatuan Indonesia Raya (PIR) NTB. Ada satu lagi kelompok partai Islam, AKUI yang tidak diketahui kepanjangannya di Jawa Timur. Calon-calon dari AKUI khususnya berasal dari suku Madura, yang dari sisi pandangan politiknya dekat dengan Masyumi. Menurut catatan Feith, Sisanya tidak berhasil di DPR, tetapi mendapat kursi di Konstituante. Namun, partai lokal itu ternyata tidak mendominasi di daerah asalnya secara signifikan. Di Jawa Timur yang dimenangi Partai Nasional Indonesia, AKUI hanya menempati urutan ke-19. Di Jawa Tengah yang dimenangkan PNI, Gerinda berada di urutan ke-18. Di Jawa Barat yang juga dimenangkan PNI, Gerakan Banteng di urutan ke-20, PRD ke-21, dan PTI ke-23.

³ Lihat dalam Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999)

Di Kalimantan Barat yang dimenangkan PNI, Partai Persatuan Daya berada di urutan ke-10 dan di NTB kembali dimenangkan PNI. PIR NTB tidak masuk dalam daftar, sedangkan PIR Hazairin yang dalam kategori Feith masuk "kelompok kecil yang bercakupan nasional" berada di urutan ke-12.⁴

Dalam Pemilu 1971 dan setelahnya, partai-partai lokal tersebut tidak lagi berperan. Penyederhanaan partai politik yang dilakukan rezim Orde Baru tak lagi memungkinkan terbentuknya partai politik lokal. Bahkan, hingga kini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tak lagi memungkinkan dibentuk partai lokal "di luar" DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Semua partai harus berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Partai politik lokal tidak hanya ada di Indonesia saja namun juga terdapat di beberapa Negara. Corak pembentukan partai politik lokal di setiap Negara berbeda-beda dan tujuannya juga tidak sama antara satu Negara dengan Negara lain. Persamaannya hanya dalam penerapan yaitu berlangsung di tingkat lokal. Sebagai gambaran akan dijelaskan karakteristik beberapa partai politik lokal yang ada di berbagai Negara, antara lain:⁵

1. Di Irlandia Utara terdapat partai politik lokal yang memperjuangkan, bukan kemerdekaan, tetapi pemisahan dari Kerajaan Inggris Raya dan pembentukan satu Irlandia bersama Irlandia Selatan sebagai bagian dari proses perdamaian di Irlandia Utara, Kerajaan Inggris Raya, Irlandia Selatan.
2. Kanada di Provinsi Quebec yang penduduknya berbahasa Perancis terdapat partai politik lokal, yaitu arti *Quebecois*, yang memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Quebec. *Partai Quebecois* telah memenangkan pemilu dan membentuk pemerintah provinsi Quebec dari 1976-1985 dan dari 1994-2003. Pada tahun 1980 dan 1995 diadakan referendum mengenai kedaulatan Quebec. Dapat dicatat bahwa dalam kedua referendum itu, rakyat Quebec memilih tetap menjadi bagian

⁴ Diperoleh dari situs <http://www.sejarah.tni.mil.id.file:///F:/index.php.htm> diakses pada tanggal 2 April 2009 pukul 17.10 Wib.

⁵ Diperoleh dari <http://bandungfreeschool.wordpress.com/> diakses pada tanggal 1 April 2009 pukul 09.06 Wib.

Kanada. Mahkamah Agung menegaskan pada tahun 1998 bahwa Quebec dapat lepas dari Kanada jika ada referendum yang memiliki “pertanyaan yang jelas dan mayoritas yang jelas” dan menyusul perundingan dengan provinsi lain di Kanada.

3. India juga memiliki banyak partai politik lokal yang diijinkan untuk ikut serta dalam pemilu dan menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut jika mereka menang.

Pembentukan parpol lokal di beberapa negara tersebut didasarkan atas kurangnya keterwakilan daerah yang memiliki kekhasan tertentu dalam mekanisme partai politik yang ada, sehingga partai politik lokal diperkenankan untuk dibentuk. Disamping itu, pembentukan partai politik lokal juga dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik, misalnya: di Sri Lanka berkaitan dengan penduduk etnik Tamil dan di Papua New Guinea berkaitan dengan Bougainville. Sedangkan di Filipina untuk meredakan pemberontakan Moro yang tergabung MNLF di provinsi wilayah selatan negaranya diberikan status otonomi khusus dan terdapat parpol lokal *Ahbayan*. Republik Federasi Brazilia, mampu menjadi negara yang stabil dan terlepas dari pergolakan karena memiliki banyak partai politik lokal sebagai kanalisasi aspirasi rakyatnya dan dianggap negara paling maju dalam penerapan partai politik lokal. Di Amerika Serikat, partai lokal banyak ditemukan dan terlibat dalam pemilihan umum demikian pula calon-calon independen yang tidak mempergunakan partai politik.

Meskipun Partai Aceh masih terus berproses menjadi partai politik sejati, menarik melihat pengalaman GAM bersalin format menjadi gerakan politik elektoral. Tak semua transformasi gerakan separatis bersenjata ke gerakan politik berjalan mulus. Di Filipina, pemberontak *Moro National Liberation Front* (MNLF), gagal melakukannya meskipun perjanjian damai dengan Manila sudah ditandatangani pada tahun 1974 dan 1996. MNLF memang pernah ikut pemilihan lokal dan berhasil menjadi penguasa *Autonomous Region in Muslim Mindanao* (ARMM). Tapi beberapa tahun kemudian perdamaian itu kandas. Gerakan bersenjata berbasis etnik seperti di Catalonia, Spanyol beralih ke gerakan politik setelah tumbang rezim Franco pada 1976 dan menuntut otonomi luas. Partai

Nasionalis Catalan (CiU) berhasil menang pemilu dan menjalankan pemerintah Catalonia sebagai bagian dari Spanyol sejak 1979.⁶

1.2 Permasalahan

Pada awalnya, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah sebuah organisasi yang di proklamasikan oleh Hasan Tiro secara terbatas dan beroperasi secara diam-diam di sebuah tempat di kawasan hutan Pidie di Bukit Cokan, pedalaman kecamatan Tiro. Setahun kemudian teks proklamasi itu disebarluaskan dengan versi tiga bahasa Inggris, Indonesia, dan Aceh. Sejak itulah pemerintahan Orde Baru mengetahui bahwa ada gerakan bawah tanah yang memproklamasikan kemerdekaan Aceh.

Lahirnya GAM berkaitan pula dengan kemarahan mereka atas penyelenggaraan pemerintah di bawah orang-orang Jawa. Kelompok ini menuduh telah terjadi kolonisasi Jawa atas masyarakat Aceh dan kekayaan Aceh. Gagasan-gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah pemerintahan Orde Baru mengeksploitasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak awal 1970-an.⁷

Munculnya kelompok ini dianggapi oleh Orde Baru dengan cara yang represif melalui keterlibatan militer didalamnya. Orde Baru mengirimkan tentara sebagai alat untuk menumpas pemberontakan GAM. Pemerintah kemudian menggelar operasi gabungan yaitu operasi militer dan operasi bakti untuk menumpas GAM.⁸ Ketika gangguan keamanan terus terjadi, pada Juli 1999 Gubernur Aceh Ibrahim Hasan melaporkan pada pemerintah pusat atas terjadinya kekacauan di pusat-pusat industri di Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Timur, terutama setelah terjadinya penyerbuan markas ABRI oleh gerombolan pengacau keamanan. Menanggapi laporan tersebut Pemerintah pusat memutuskan

⁶ Montserrat Guibernau, *Catalonia and the Basque Country, Parliament Affair* (Oxford University Press: London, 2000), hlm. 56-57.

⁷ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (PT. Gramedia: Jakarta, 1989), hlm. 70.

⁸ Operasi gabungan berupa operasi militer yang bersifat represif atau perang ini dikombinasikan dengan operasi yang bersifat kemanusiaan, membantu rakyat Aceh tetapi masih dalam status darurat militer.

melakukan operasi militer dengan mengirimkan 6.000 pasukan. Pendekatan militer ini kemudian terkenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM).⁹

Kemudian pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik hingga jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998, eskalasi politik di Aceh kembali memanas lagi, gejolak pemberontakan yang semula hanya tiga daerah di wilayah Timur Aceh (Aceh Utara, Aceh Pidie, dan Aceh Timur) sekarang sudah meluas sampai ke Barat (Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan).

Untuk mengatasi persoalan separatisme yang semakin memanas pada masa pemerintahan BJ. Habibie dan tuntutan masyarakat Aceh untuk mencabut DOM di Aceh semakin gencar. Pada tahun 1998 Daerah Operasi Militer di Aceh resmi dicabut. Namun, permasalahan tidak berhenti sampai di sini dan yang terjadi adalah peningkatan gerakan provokasi untuk memisahkan diri dari Indonesia yang dilakukan oleh GAM semakin gencar sehingga kondisi pemerintahan Aceh hampir lumpuh.

Pada masa Pemerintahan Abdurahman Wahid dan Megawati penyelesaian Aceh juga tidak jauh dari pola-pola lama, pendekatan militeristik yang cenderung mengedepankan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keamanan di Aceh. Tak jarang pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan B.J. Habibie, Gusdur, Megawati mengalami jalan buntu, menyebabkan penyelesaian masalah separatisme di Aceh berlarut-larut dan gagal menghentikan perlawanan pihak GAM serta gagal meminimalisir jatuhnya korban masyarakat sipil.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) konflik dengan GAM mulai menemukan titik temunya. Pertemuan demi pertemuan yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari mulai ada sedikit sikap yang melunak oleh pihak GAM. Dan akhirnya apa yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia dan Aceh terwujud yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005 MoU perdamaian antara pemerintah dan GAM di tandatangani oleh kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM) dari pihak RI. Sedangkan GAM di wakili oleh Zaini Abdulah (Menteri Luar Negeri GAM).

⁹ Moch. Nurhasim, *Konflik dan Intergrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka* (P2P LIPI: Jakarta 2008), hlm. 13.

Lebih dari dua tahun nota kesepahaman damai antara pemerintah RI dan GAM ditanda-tangani di Helsinki. Perjanjian ini tidak hanya membawa angin perubahan untuk konflik menahun di bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tetapi juga bagi organisasi GAM sendiri. Perjanjian itu tidak hanya sekedar mengharuskan GAM untuk meletakkan senjata. GAM kemudian harus memikirkan bentuk strategi baru dalam meneruskan perjuangan.

Proses perdamaian telah berjalan dengan baik dan kekerasan yang menghambat telah menurun. Kondisi politik masyarakat diharapkan segera meningkat seiring dengan mulai stabilnya kondisi keamanan. Namun demikian, sejak upaya pelaksanaan MoU Helsinki, jenis konflik telah berubah dari konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan GAM menjadi konflik horizontal antara komponen masyarakat. Ini terkait dengan distribusi kompensasi politik bagi mantan anggota GAM dan penguasaan aset-aset ekonomi dan politik oleh mantan kombatan. Selain itu, hal menarik lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai transformasi GAM menjadi Partai Politik Lokal yaitu Partai Aceh (PA) dimana terjadi pergeseran dari pergerakan bersenjata menjadi pergerakan politik.

Masyarakat Aceh melihat partai politik lokal sebagai sebuah perubahan politik yang baru yang ada dalam masyarakat Aceh itu sendiri. Sehingga ada bermacam-macam respon yang timbul dari masyarakat Aceh dalam melihat sebuah fenomena baru di dalam perpolitikan di Aceh. Dan hal ini juga masih banyak belum diketahui oleh masyarakat di sana sehingga partai politik lokal belum bisa dikenal secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat. Muzakir Manaf menilai hal ini masih sangat baru di masyarakat Aceh sehingga perlu sosialisasi hingga ke pelosok-pelosok desa.¹⁰

Sehingga saya ingin merumuskan beberapa pertanyaan permasalahan dari tulisan ini:

1. Bagaimanakah transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi partai politik lokal terjadi? Dalam hal ini kasus yang diangkat adalah Partai Aceh termasuk didalamnya dinamika perjalanan GAM selama menjadi Partai Aceh dari 2007 sampai pemilu legislatif 2009?

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Muhammad Yahya Sekjen Partai Aceh, di Banda Aceh, 5 Mei 2009.

2. Bagaimana perkembangan partai politik lokal (Partai Aceh) pasca Pilkada 2007 serta melihat tantangan dan prospek masyarakat, partai nasional, partai lokal dan militer terhadap keberadaan Partai Aceh?
3. Bagaimana prediksi atas keberadaan Partai Aceh “apakah keinginan merdeka masih tetap ada atau tidak?”

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi partai politik lokal. Dinamika politik ini dipahami sebagai efek dari perubahan gerakan bersenjata menjadi gerakan politik di tataran tingkatan lokal. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi Partai Aceh terkait dengan kondisi Pasca Pilkada tahun 2007 kemarin serta melihat tantangan dan prospek masyarakat terhadap partai Aceh itu sendiri.

Signifikansi penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan riset penelitian mengenai partai politik lokal di Indonesia pada umumnya, serta Partai Aceh pada khususnya. Selain itu juga, penelitian ini berguna bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum dalam melihat perkembangan yang terjadi pada Partai Aceh di dalam proses transformasi ini. Sedangkan bagi politisi, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi partai.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Transformasi Politik

Secara teoritik, transformasi adalah sebuah proses yang membawa sebuah perubahan fundamental untuk mengamati sebuah keadaan *status quo* menjadi lebih baik.¹¹ Transformasi tidak hanya mencakup kebijakan, institusi dan proses, tetapi juga nilai dan sikap yang didukung juga dengan adanya perubahan lingkungan.

Dalam kajian resolusi konflik, upaya penyelesaian konflik berdimensi separatis yang dicirikan oleh adanya kekuatan kombatan (bersenjata), biasanya

¹¹ Symphorosa Wilibald Rembe, *The Politic Of Transformation In South Africa: An Evaluation Of education Policies And Their Implementation with Particular Reference To The Eastern Cape Province*. (Rhodes University, 2005), hlm. 34.

didekati melalui kerangka yaitu *demobilitation, disarmament, dan reintegration*.¹² Ketiga kerangka ini digunakan sebagai dasar MoU Helsinki yang menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah konflik kelompok bersenjata, pertama-tama perlu dilakukan penataan kekuatan bersenjata (*security arrangement*) dengan mengurangi pasukan bersenjata (*demobilitation*). Setelah proses ini barulah dilakukan suatu proses *disarmament*. Tujuannya adalah untuk mentransformasikan kekuatan kombatan menjadi non-kombatan dan senjata dikurangi secara bertahap. Dalam proses transformasi tersebut, diberlakukan pula proses *reintegration*. Desain ini dikenal dengan istilah DDR (*Demobilitation, Disarmament, and Reintegration*) yang merupakan suatu konsep resolusi konflik yang sering digunakan oleh perserikatan bangsa-bangsa dalam menyelesaikan konflik berdimensi separatis atau konflik yang di dalamnya menggunakan kekuatan bersenjata.¹³

Oleh karena itu MoU Helsinki adalah suatu proses yang di dalamnya mengikuti alur DDR tersebut, bukan dalam kerangka sosial, ekonomi, dan *political adjustment*. Meskipun masalah sosial, ekonomi dan politik ini juga dicakup dalam pengertian reintegrasi, sebagai sebuah upaya untuk mentransformasikan aktor kombatan menjadi kekuatan sipil dan mentransformasikan perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik, tetapi pada tahap awal DDR perlu ditempuh terlebih dahulu untuk kemudian dapat diikuti oleh *social, economy and political adjustment*. Sebenarnya kerangka penyesuaian tersebut lebih merupakan kerangka yang berlaku dalam situasi normal dan bukan dalam situasi transisional untuk mengembalikan dan mentransformasikan kekuatan bersenjata menjadi sipil serta mentransformasikan perjuangan dengan cara bersenjata menjadi perjuangan politik.¹⁴

Proses transformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks karena membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang ditransformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota GAM sebagai subjek yang ditransformasikan perlu didorong untuk

¹² Diperoleh dari http://www.iss.co.za/satitic/templates/tmpl_html.php?node_id=42&link_id=25 diakses pada tanggal 15 Maret 2009 pukul 12.30 WIB.

¹³ Hamdan Basyar, *Aceh Baru : Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008), hlm. xiii.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. xiv.

mampu mengambil kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sedangkan masyarakat luas didorong untuk membangun sikap-sikap akomodatif sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan anggota GAM dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka.¹⁵

MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 lalu tidak hanya membuat perubahan secara fundamental terhadap kondisi perdamaian dan konflik yang terjadi di Aceh tetapi juga memaksa GAM untuk melakukan transformasi. Salah satu transformasi yang terjadi adalah transformasi dalam bidang politik ketika GAM bertransformasi menjadi Partai Aceh.¹⁶

1.4.2 Partai Politik Lokal

Secara umum, partai politik lokal dapat dipahami sebagai partai politik yang basis aktivitas politiknya berada di suatu wilayah provinsi tertentu. Kepentingan yang menjadi program utama partai pun adalah kepentingan yang bersifat lokal.¹⁷ Batasan pengertian mengenai partai politik lokal dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 memberikan batasan pengertian yang sama mengenai istilah partai politik lokal. Menurut kedua peraturan itu, bahwa:¹⁸

“Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota(DPRK), gubernur

¹⁵ *Ibid.*, hlm xiv.

¹⁶ Hamdan Basyar. *Op.cit.*, hlm. 61.

¹⁷ “Local Party for Equal Representation” diperoleh dari situs <http://localparty.org/> Diakses pada 14 Oktober 2008 pukul 10.30 WIB.

¹⁸ Lihat juga pendapat dari Moch. Isnaeni Ramadhan yang menjelaskan bahwa pembentukan partai politik lokal; adalah menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk dan mengawasi kedalam bentuk undang-undang yang di dalamnya memberikan batasan bahwa: “Partai politik lokal memiliki lingkup seluas wilayah provinsi, tujuan partai politik lokal terkait dengan pemilihan kepala daerah, pembentukan partai politik lokal harus didukung oleh segenap masyarakat di wilayah tersebut...” Moch. Isnaeni Ramadhan, “Kontroversi Partai Lokal” (makalah yang disampaikan di Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 2005), hlm. 9.

dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.”

Kata lokal dalam kaitanya dengan *local government* dan *local autonomy* diartikan sebagai masyarakat setempat. Jadi, basis politiknya adalah masyarakat setempat dan bukan bangsa ataupun suku.¹⁹ Hal yang demikian juga tercermin dari definisi partai politik lokal di Aceh yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Kedua peraturan itu menjelaskan batasan ruang lingkup partai politik lokal di Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dan peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2007 tetap terdapat peluang bagi siapapun yang bukan berlatar belakang suku Aceh untuk membentuk atau menjadi anggota dari partai politik lokal di Aceh. Dengan batasan itu pula, kekhawatiran bahwa nantinya partai politik lokal di Aceh akan menjadi partai yang eksklusif akhirnya dapat di jawab.

Batasan pengertian partai politik lokal yang diberikan baik pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun Pasal 1 Butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 dimaksudkan khusus untuk keadaan di Aceh. Dari kedua peraturan itu maka pengertian mengenai partai politik lokal lebih ditekankan atau ditentukan kepada unsur-unsur domisili pihak-pihak yang membentuknya dan apa yang menjadi tujuan pembentukannya haruslah dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 maka yang menjadi batasan wilayah itu adalah setingkat provinsi.

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Kriteria mereka sangat populer dewasa ini untuk melakukan studi partai politik. keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Bhenyamin Hoessein, “Penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999 menurut Konsepsi Otonomi daerah Hasil Amandemen UUD 1945” (makalah disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar, Bali. Tanggal 14-18 Juli 2007).

²⁰ Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*. (Princeton: Princeton University Press, 1966), hlm 76. dapat dilihat juga dalam Firmanzah, *Mengelola Partai Politik* (Yayasan Obor: Jakarta 2008), hlm. 68.

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, di harapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta di kelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun dari atas kebawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik dilevel lokal maupun nasional. Siapa pemimpin Negara, propinsi atau kabupaten. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatar belakangi hadirnya partai politik. ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu di terima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik semakin besar juga legitimasi yang di perolehnya.

Menurut Kornelis Lay, tujuan pendirian partai politik lokal dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:²¹

1. *Hak minoritas*, partai politik lokal yang didirikan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu;
2. *Memperoleh Otonomi*, partai politik lokal yang menginginkan untuk memperoleh otonomi bagi daerah mereka atau meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu;
3. *Mencapai Kemerdekaan*, partai politik lokal yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan Negara baru.

Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik lokal di Indonesia, tuntutan rakyat di Aceh agar mereka diperbolehkan untuk mendirikan partai politiknya sendiri lebih mengarah kepada partai politik yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, serta meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu .

Setidaknya terdapat 6 (enam) keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia:²²

Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

Kedua, keberadaan partai politik lokal secara substansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintah sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik

²¹ Kornelis Lay, *Perspektif Politik Lokal* (Makalah disampaikan pada seminar di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006), hlm. 4.

²² Muradi, "Ekperimen Politik", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/19/0108.htm>. Diakses pada 11 Oktober 2008, 17.00 WIB.